



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO PRASETYO Bin YATIN
Tempat lahir : Purworejo
Umur/Tanggal lahir : 29 Th/09 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sumur Dowo Rt 05 Rw 03 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Purworejo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal : 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Is Supriyono, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo yang beralamat di Jalan Pahlawan Km 1 No. 26 RT02 RW07 Kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Register Nomor: 138/SK/2023 tanggal 8 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO PRASETYO Bin YATIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO PRASETYO Bin YATIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **JOKO PRASETYO Bin YATIN** dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo Y;

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo LL

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan Terdakwa diringankan hukumannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana sudah dibacakan dalam persidangan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi semula yang telah dibacakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOKO PRASETYO Bin YATIN pada hari Senin tanggal 27 bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan depan RS Kasih Ibu ikut Kelurahan Pangen Juru Tengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, telah secara melawan hukum **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi EKO MARUDIN JATI F bersama dengan HERMAWAN ADI S yang merupakan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan peredaran obat/sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu di Kab.Purworejo kemudian Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi saksi NURLAELA SRI LESTARI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berusia 7 (tujuh) butir pil warna putih ada logo Y dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 butir pil warna putih ada logo LL yang digenggam tangan kanan saksi NURLAELA SRI LESTARI dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana kegiatan penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi DEDY TRI APRIYANTO dan saksi ADI SUYANTO selanjutnya saksi EKO MARUDIN JATI F dan HERMAWAN ADI S membawa terdakwa dan saksi NURLAELA SRI LESTARI ke Polres Purworejo untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih ada logo huruf Y atau pil sapi dan pil warna putih ada logo huruf LL sering disebut pil lele yang terdakwa edarkan ke saksi NURLAELA SRI LESTARI yaitu dari sdr.PAINO pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang pada saat itu terdakwa nongkrong di pertigaan gombang tanpa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja terdakwa bertemu sdr.PAINO merupakan teman lama ngepung kemudian sdr.PAINO menawarkan ke terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) plastik pil ada logo huruf Y sering disebut pil sapi, 2 (dua) plastik pil warna putih ada logo huruf LL sering disebut pil lele dan total terdakwa mendapatkan 3 plastik pil dan membayar ke sdr.PAINO sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa mengedarkan ke saksi NURLAELA SRI LESTARI yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 butir pil warna putih ada logo Y atau pil sapi dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir pil warna putih ada logo huruf LL sering disebut pil lele terdakwa menjual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa masih membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena saksi NURLAELA SRI LESTARI masih punya uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi dalam mengedarkan obat/sediaan farmasi dan tidak memiliki standart keamanan, khasiat dan mutu.

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No Lab : 1018/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 yang disita dari saksi NURLAELA SRI LESTARI dengan tersangka an.JOKO PRASETYO menerangkan :

Kesimpulan :

Barang Bukti :

BB – 2183/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo Y;

BB – 2184/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL;

Kesimpulan :

BB – 2183/2023/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y;

BB – 2184/2023/NNF berupa tablet warna putih berlogo LL;

adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENINDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 UU RI No.36 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKOMARUDIN JATI F Bin JAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo mengamankan tentang orang yang diduga melakukan setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau prasyarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi NURLAELA SRI LESTARI Binti DALAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 7 butir pil warna putih ada logo Y dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 butir pil warna putih ada logo LL yang digengaman tangan saksi NURLAELA SRI LESTARI Binti DALAH kemudian dilakukan interogasi singkat oleh anggota resnarkoba Polres Purworejo mengaku mendapatkan dengan membeli dari terdakwa dan selanjutnya tim mengamankan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Purworejo guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa dan saksi NURLAELA SRI LESTARI di pinggir jalan raya depan Rs.Kasih Ibu ikut kel.Pangenjuru Tengah Kec.Purworejo Kab.Purworejo yang menyaksikan saksi DEDY TRI APRIYANTO Bin BAMBANG SUBAGYO dan saksi ADI SUYATNO Bin TRIYADI (Alm);
- Bahwa pada saksi mengamankan terdakwa dan saksi NURLAELA SRI LESTARI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil ada logo Y dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 butir pil warna putih ada logo LL digengaman tangan kanan saksi NURLAELA SRI LESTARI dan diakui miliknya dan didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi menunjukan terdakwa menunjukan barang bukti dan benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih ada logo Y dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih ada logo LL yang disita

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi NURLAELA SRI LESTARI dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi HERMAWAN ADI SAPUTRO Bin SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP pemeriksaan penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo mengamankan tentang orang yang diduga melakukan setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau prasyarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi NURLAELA SRI LESTARI Binti DALAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 7 butir pil warna putih ada logo Y dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 butir pil warna putih ada logo LL yang digengaman tangan saksi NURLAELA SRI LESTARI Binti DALAH kemudian dilakukan interogasi singkat oleh anggota resnarkoba polres purworejo mengaku mendapatkan dengan membeli dari terdakwa dan selanjutnya tim mengamankan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polres purworejo guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa dan saksi NURLAELA SRI LESTARI di pinggir jalan raya depan Rs.Kasih Ibu ikut kel.Pangenjuru Tengah Kec.Purworejo Kab.Purworejo yang menyaksikan saksi DEDY TRI APRIYANTO Bin BAMBANG SUBAGYO dan saksi ADI SUYATNO Bin TRIYADI (Alm);
- Bahwa pada saksi mengamankan terdakwa dan saksi NURLAELA SRI LESTARI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil ada logo Y dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 butir pil warna putih ada logo ll digengaman tangan kanan saksi NURLAELA SRI LESTARI dan diakui miliknya dan didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi menunjukan terdakwa menunjukan barang bukti dan benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 7

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) butir pil warna putih ada logo Y dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih ada logo LL yang disita dari saksi NURLAELA SRI LESTARI dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Saksi Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **JOKO PRASETYO Bin YATIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba gol 1 bagi diri sendiri dan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan;
- Bahwa berawal terdakwa mendapatkan pil warna putih logo huruf Y atau pil sapi dan pil warna putih ada logo huruf LL sering disebut pil lele yang terdakwa edarkan ke saksi NURLAELA SRI LESTARI yaitu sdr.PAINO pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang pada waktu itu nongkrong di pertigaan gombang kemudian terdakwa membeli dari sdr.PAINO sebanyak 1 (satu) plastik pil ada logo huruf Y sering disebut pil sapi, 2 (dua) plastik pil warna putih ada logo huruf LL sering disebut pil lele dan total terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik pil dan disuruh membayar sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa konsumsi dan sisanya edarkan ke saksi NURLAELA SRI LESTARI yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 butir pil warna putih ada logo Y atau pil sapi dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir pil warna putih ada logo huruf LL sering disebut pil lele dengan menjual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun masih membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena saksi NURLAELA SRI LESTARI masih punya uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih ada logo Y atau pil sapi dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih ada logo huruf LL sering disebut pil lele kepada saksi NURLAELA SRI LESTARI belum mendapat keuntungan karena saksi NURLAELA SRI LESTARI masih membayar uang Rp.50.000,-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa membeli pil tersebut seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang sediaan farmasi atau obat dan tidak memiliki ijin dari instansi atau dinas dalam mengedarkan obat/sediaan farmasi serta tidak memiliki standard keamanan, khasiat dan mutu;

- Bahwa terdakwa setelah mengkonsumsi Pil sapi dan Pil lele atau pil warna putih adalah badan terasa lemas dan gampang lupa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 7 butir pil warna putih ada logo Y;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 butir pil warna putih ada logo LL;

Telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan dengan sisa barang bukti

- 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo Y dan 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo LL

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut sebagaimana terdakwa di dakwa dakwaan tunggal dimana unsur-unsur tindak pidana Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

• Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **JOKO PRASETYO Bin YATIN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa dan selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur "***memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan***".

Menimbang, bahwa "Sengaja (*opzet*)" menurut pengertian *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. Unsur "sengaja" jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya "sengaja" berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi EKO MARUDIN JATI F bersama dengan HERMAWAN ADI S yang merupakan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan peredaran obat/sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu di Kab.Purworejo kemudian Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa saksi saksi NURLAELA SRI LESTARI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berusia 7 (tujuh) butir pil warna putih ada logo Y dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 butir pil warna putih ada logo LL yang digenggam tangan kanan saksi NURLAELA SRI LESTARI dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana kegiatan penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi DEDY TRI APRIYANTO dan saksi ADI SUYANTO selanjutnya saksi EKO MARUDIN JATI F dan HERMAWAN ADI S membawa terdakwa dan saksi NURLAELA SRI LESTARI ke Polres Purworejo untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih ada logo huruf Y atau pil sapi dan pil warna putih ada logo huruf LL sering disebut pil lele yang terdakwa edarkan ke saksi NURLAELA SRI LESTARI yaitu dari sdr.PAINO pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang pada saat itu terdakwa nongkrong di pertigaan gombang tanpa sengaja terdakwa bertemu sdr.PAINO merupakan teman lama ngepung kemudian sdr.PAINO menawarkan ke terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) plastik pil ada logo huruf Y sering disebut pil sapi, 2 (dua) plastik pil warna putih ada logo huruf LL sering disebut pil lele dan total terdakwa mendapatkan 3 plastik pil dan membayar ke sdr.PAINO sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa mengedarkan ke saksi NURLAELA SRI LESTARI yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 butir pil warna putih ada logo Y atau pil sapi dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir pil warna putih ada logo huruf LL sering disebut pil lele terdakwa menjual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa masih membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena saksi NURLAELA SRI LESTARI masih punya uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi dalam mengedarkan obat/sediaan farmasi dan tidak memiliki standart keamanan, khasiat dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No Lab : 1018/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 yang disita dari saksi NURLAELA SRI LESTARI dengan tersangka an.JOKO PRASETYO menerangkan adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENINDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo LL;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **JOKO PRASETYO Bin YATIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JOKO PRASETYO Bin YATIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap didalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo LL;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara :

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. , M Budi Darma, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Tertanda

John Ricardo, S.H

Hakim Anggota II

Tertanda

M Budi Darma, S.H.MH

Hakim Ketua Majelis

Tertanda

Agus Supriyono, S.H

Panitera Pengganti,

Tertanda

Purnomo, S.H